



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR: 23 /PL.03.3-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah dirubah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2017 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 8/ Kpts/KPU-Kab.018-433996/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 11/PL.03.3.BA/KPU-Kab/5308/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

KESATU

: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende :

Ir. MARSELINUS Y. W. PETU dan Drs. H. DJAFAR ACHMAD, MM,  
diusul oleh Partai Golkar, PDIP, NasDem, Demokrat, PKB, PKS dan  
PKPI.

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende :

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si dan H. MUNAWAR A.  
ACHMAD, S.Sos, diusul oleh Partai Gerindra dan PAN.

KEDUA

: Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende  
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende di Kantor Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Ende;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA  
ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,  
SALINAN SESUAI ASLINYA,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
KASUBAG HUKUM,  
RINCE BERTHA SAILANA

